

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (FIF GROUP) CABANG KUTA RAYA KABUPATEN BADUNG *

Oleh :
Ni Made Ayako Dwiyani

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstrak

Latar belakang dari penulisan ini adalah PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) semakin berkembangnya sebagai pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di, namun memiliki beberapa kejaidan wanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan adalah mengangkat permasalahan untuk tahu (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan (2) upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group Kuta Raya di Kabupaten Badung.

Penulisan ini pakai metode yuridis empiris. Penelitian ini memiliki metode analisis data dari deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi yaitu para tim *credit sales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis, kurangnya kehati-hatian terhadap analisa kredit dan lemahnya analisa kredibilitas calon debitur. Faktor eksternal yaitu pemalsuan data yang oleh debitur, masalah sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur.

Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group Cabang Kuta Raya adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT. Federal International Finance Group Cabang Kuta tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur.

Kata Kunci : Perjanjian, kredit, fidusia, wanprestasi.

* Makalah Ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing I Skripsi Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH dan Pembimbing II A.A. Sri Indrawati, SH., MH. Yang menyetujui Penulis sebagai Penulis Tunggal.

Abstract

This paper, entitled "Default in Implementing Credit Agreement With Fiduciary PT. Group Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Raya Kuta in Badung" The background of this paper is where the development of credit financing with fiduciary guarantee in PT. Group Federal International Finance (FIF GROUP), but has some default Demo incident that occurred on such an agreement. The purpose of this study is to raise the issue to determine (1) what are the factors that cause a default in the payment installments and (2) legal efforts are being made to the settlement if the event of default in the implementation of the financing agreement in PT. Group Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Raya Kuta in Badung. This type of research in this paper is using empirical jurisdiction. The results of this study are internal factors that occur are the team creditsales being pursued quota targets loan funds, the kinship between the debtor of the staff audit section of credit, poor coordination synergy between credit sales and credit the auditor of a prospective borrower, lack of prudence on the team credit, both credit sales and credit auditors of the credit analysis of potential borrowers and weak credit analysis of the auditor regarding the credibility of prospective borrowers. While external factors that occurred falsification of data performed by the debtor, the problems that occurred on the financial resources of the debtor, bad intention of the debtor to escape from responsibility in the payment of installments by transferring to other areas, natural disasters that occur in certain areas and esulitan in search the funds of the debtor. Legal efforts for the settlement in case of default in the implementation of the financing agreement in PT. Group Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Raya Kuta in Badung is for debtors who are in default based on the two main solutions, namely a rescue loan and credit completion. The rescue loan is the way in which the PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Branch Kuta retaining the credit agreement, but there are some adjustments associated with defaults that have been made by the debtor.

Keywords: *agreements, loans, fiduciary, breach of contract*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat jaminan dalam dua bentuk adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Fidusia adalah salah satu jaminan kebendaan. Sebagai lembaga yang bergerak benda atas jaminan, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.² Jaminan Fidusia digunakan dalam perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun

² Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, hal.2.

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 1 Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan yang disebut fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan data dari PT. FIF Group cabang Raya Kuta, terdapat sekitar 5% kejadian wanprestasi yang terjadi selama rentang periode Januari – Juni 2016. Wanprestasi yang terjadi adalah ketidakmampuan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di dalam latarbelakang, maka berikut perumusan masalah penelitian ini:

1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung dan untuk mendalami berbagaiupaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan fakta (*the fact approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.⁴

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51

⁴ Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan

2.2 Hasil dan Pembahasan

Wanprestasi pembayaran yang terjadi di PT. FIF GROUP Cabang Kuta terjadi dimana bila debitur tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku. Wanprestasi pembayaran tersebut disebut *non performing loan* atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau *non performing loan* (NPL)⁵.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Ketut Anom Suryawan *Collection Section Headdari* PT. FIFGROUP Cabang Kuta, faktor-faktor interna penyebab kredit macet karena pihak debitur seperti ini:

1. Kondisi ekonomi nasabah,
2. Kemauan debitur kecil untuk membayar hutangnya,
3. Jaminan fidusia bernilai kecil,
4. Debitur bangkrut,
5. Penyalahgunaan dana,
6. *Miss management* usahanya dan
7. Pembinaan kreditur terhadap nasabah yang sangat kurang.

Layaknya faktor yang diungkapkan oleh para ahli, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. FIF GROUP Cabang Kuta. Berikut merupakan faktor internal yang terjadi:

1. Para tim *creditsales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, melonggarkan kriteria kredit kepada calon debitur yang kurang berkompentensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", *Kertha Negara*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487> , diakses tanggal 18 April Maret 2017, Pukul 17:53

⁵Siamat, 2003, *Serba Serbi Kredit*, Graha Press, Jakarta, h.220

2. Kekerabatan antara debitur terhadap *staff* bagian audit kredit maupun *credit sales*, hingga membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang lebih tinggi daripada kemampuan sesungguhnya.
3. Koordinasi yang kurang sinergis antara *credit sales* dan *credit auditor* mengenai seorang calon debitur.
4. Kurangnya kehati-hatian dari tim *credit*, baik *credit sales* maupun *credit auditor* terhadap analisa kredit dari calon debitur.
5. Lemahnya analisa dari *credit auditor* mengenai kredibilitas calon debitur.

Sedangkan faktor eksternal dari terjadinya kredit macet di PT. FIF GROUP Cabang Kuta adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur.
2. Masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, seperti penurunan omset dari usaha yang dijalankan debitur, debitur dipecat dari pekerjaan dan lainnya.
3. Niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain.
4. Bencana alam yang terjadi dalam area tertentu.
5. Kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur

Usaha mediasi yang dilakukan oleh di PT. FIF GROUP Cabang Kuta terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT. FIF GROUP Cabang Kuta tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun

terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang jaminan.

Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Ketut Anom Suryawan selaku Collection Section Head dari PT. FIFGROUP Cabang Kuta pada tanggal (10 November 2016), dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
Simpelnya adalah debitur mendapatkan perubahan jadwal pembayaran dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melunasi hutangnya. Penjadwalan kembali biasanya dilakukan jika debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak leasing.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
Merubah persyaratan kredit dari termin hingga nominal pembayaran tiap bulan. Diharapkan hal ini dapat membantu nasabah jika kemampuan bayar mereka menurut akibat gangguan ekonomi dari nasabah.
3. Penataan kembali (*restructuring*)
Menata ulang sistem peminjaman dari debitur agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya.

Selain cara di atas penyelesaian kredit bermasalah bisa juga melalui proses penyelesaian kredit yang berujung pada penyitaan jaminan fidusia dari pihak debitor. Sejauh ini PT. FIF GROUP Cabang Kuta tidak mengalami permasalahan yang berarti saat melakukan

eksekusi dari jaminan fidusia debitur, terutama jaminan yang berupa kendaraan bermotor maupun elektronik. Namun jika debitur bersikukuh tidak ingin jaminan fidusianya disita oleh PT. FIF GROUP Cabang Kuta, pihak debitur bisa menolak dan melanjutkan proses hukum mengenai status jaminan fidusia tersebut. PT. FIF GROUP Cabang Kuta dapat saja melakukan hak eksekusinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditor. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum karena tanda tangan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sah dimata hukum, karena tidak dilakukan dihadapan notaris yang berwenang⁶.

Perlakuan sepihak ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dari nasabah terhadap PT. FIF GROUP Cabang Kuta, dimana pihak *leasing* bisa dituntut si debitur dengan alasan ayat-ayat perjanjian tidak seluruhnya sah dimata hukum. Yang sering jadi masalah adalah pihak *leasing* tidak memberi ganti rugi ke pihak Debitur padahal debitur sudah melakukan beberapa kali pembayaran. Seharusnya eksekusi objek fidusia tidak boleh, karena perjanjian tidak resmi dan pemaksaan terjadi dalam proses penarikan barang debitur secara paksa. Isi pasal 368 KUHPidana adalah kayak gini:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

⁶ Yahya, 2006, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Dan Standar Hukum Eksekus*,. h.103

Situasi ini dapat terjadi jika PT. FIF GROUP Cabang Kuta menarik paksa barang milik debitur tanpa adanya mediasi antar pihak debitur dan kreditur. Kalau debitur lari dan menggadaikan objek fidusia itu, sejauh ini PT. FIF GROUP Cabang Kuta tidak dapat menggugat debitur dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena perjanjian fidusia itu tidak sah sepenuhnya di mata hukum. Sering terjadi kasus dimana debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia, seperti penjualan kendaraan bermotor tanpa surat lengkap.

Kejadian ini dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Solusi terakhir mengenai proses eksekusi jaminan fidusia oleh PT. FIF GROUP Cabang Kuta adalah dengan membawa ke pengadilan negeri setempat jika debitur yang bersangkutan bersikukuh atas jaminan fidusianya. Proses eksekusi jaminan pada PT. FIF GROUP Cabang Kuta Berdasarkan I Gede Ketut Anom Suryawan selaku *Collection Section Head*, nasabah PT. FIF GROUP Cabang Kuta tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana setelah proses eksekusijaminan fidusia dan pelunasan hutang dilakukan, nasabah tetap mendapatkan sisa dari kelebihan pembayarannya.

Seperti contoh dengan motor Honda Vario yang senilai Rp 15.000.000 dalam kondisi baru. Jika dalam perjalanannya, nasabah menunggak pembayaran saat sisa hutang senilai Rp. 10.000.000 dan tidak terdapat jalan keluar, maka akan dilakukan eksekusi jaminan fidusia dari motor Vario tersebut. Kondisi bekas dari motor Vario tersebut akan terjadi penurunan harga saat pihak PT. FIF GROUP Cabang Kuta melakukan penjualan dari motor tersebut kepada public. Jika motor Vario tersebut laku dengan harga Rp 12.000.000, maka nasabah akan mendapatkan uang kembali senilai Rp 2.000.000 setelah dipotong sisa hutang sejumlah Rp 10.000.000 oleh pihak PT. FIF GROUP Cabang Kuta.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT. *Federal International Finance Group* (FIFGROUP) Cabang Kuta. Berikut merupakan faktor internal yang terjadi yaitu para tim *creditsales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap *staff* bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis antara *credit sales* dan *credit auditor* mengenai seorang calon debitur, kurangnya kehati-hatian dari tim *credit*, baik *credit sales* maupun *credit auditor* terhadap analisa kredit dari calon debitur dan lemahnya analisa dari *credit auditor* mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke

daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur.

Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. *Federal International Finance Group* (FIF GROUP) Cabang Kuta Raya di Kabupaten Badung adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan (3) Penataan kembali (*restructuring*). Solusi terakhir mengenai proses eksekusi jaminan fidusia oleh PT. *Federal International Finance* (FIFGROUP) Cabang Kuta adalah dengan membawa ke pengadilan negeri setempat jika debitur yang bersangkutan bersikukuh atas jaminan fidusianya.

3.2 Saran

Hendaknya bagian sales dari pembiayaan kredit tidak terlalu tergesa gesa dengan kuota target yang menyebabkan penilaian nasabah yang kurang tepat. Hal tersebut dilakukan agar bagian kredit dapat meneliti lebih dalam mengenai calon nasabah kredit berdasarkan data yang dapat dihimpun, terutama mengenai penghasilan dari calon nasabah dan keaslian datanya.

Agar PT. *Federal International Finance*(FIFGROUP) Cabang Kuta Raya lebih bijak menyikapi wanprestasi dan tunggakan tagihan yang berujung pada proses eksekusi jaminan fidusia dengan mendengarkan dan mengerti keadaan keuangan konsumen, dan pihak PT. *Federal International Finance*(FIFGROUP) Cabang Kuta

Raya Kabupaten Badung dapat memberikan solusi terbaik supaya nasabah masih tetap dapat melanjutkan kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

Erland Veda Siringoringo, 2010, *Keabsahan Pendaftaran Fidusia Kendaraan Bermotor Secara Online Oleh PT. Federal International Finance Group (PT.FIF GROUP)*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kartini Muljadi, 2009, *Perjanjian Kerjasama Bisnis*, Cetakan Pertama, One Earth Media.

Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Rosdakarya, Bandung.

Siamat, 2003, *Serba Serbi Kredit*, Graha Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung.

Yahya, 2006, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Dan Standar Hukum Eksekus*.

JURNAL ILMIAH

Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", *Kertha Negara*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, URL :

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487> , diakses tanggal 18 April 2017, Pukul 17 : 53

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek,
diterjemahkan oleh R, Subekti, R. Tjirosudibio, 2009, Balai
Pustaka, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, SH.